



## BUPATI BELITUNG TIMUR

---

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN JAMINAN KESUNGGUHAN BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengelolaan Jaminan Kesungguhan Bidang Pertambangan Umum;
- b. bahwa pengaturan Tata Cara Pengelolaan Jaminan Kesungguhan Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
19. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2004 tentang tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN JAMINAN KESUNGGUHAN BIDANG PERTAMBANGAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Izin Usaha Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum berupa Kuasa Pertambangan atau Surat Izin Pertambangan Daerah.
7. Jaminan Kesungguhan adalah Jaminan yang disetorkan oleh Pemohon Izin Usaha Pertambangan dalam bentuk deposito atas nama Bupati.
8. Bank Garansi adalah Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Sertifikat Bank Garansi.

**BAB II  
PENGELOLAAN JAMINAN KESUNGGUHAN**

**Pasal 2**

- (1) Bagi Pemohon atau Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah menyetor Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Deposito Bank maka diberikan tenggang waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini untuk mengajukan permohonan tertulis Pencairan Dana Jaminan Kesungguhan dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berlaku bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang izinnya habis masa berlaku atau dicabut.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang akan mengajukan permohonan Pencairan Dana Jaminan Kesungguhan harus dapat menunjukkan bukti telah melaksanakan atau melunasi semua kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti yang diminta maka Dana Jaminan Kesungguhan menjadi Pendapatan Asli Daerah dan harus dimasukkan dalam Rekening Kas Daerah selambatnya 1 (satu) bulan setelah masa waktu 2 (dua) bulan tersebut berakhir.
- (5) Dana Jaminan Kesungguhan milik Pemohon Izin Usaha Pertambangan yang tidak melanjutkan proses permohonannya menjadi Pendapatan Asli Daerah dan harus segera dimasukkan dalam Rekening Kas Daerah selambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

### Pasal 3

- (1) Bagi Pemohon Izin Usaha Pertambangan yang telah menyerahkan Sertifikat Bank Garansi maka diberikan waktu selambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Bank Garansi oleh Bank yang ditunjuk untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diproses.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi harus menyampaikan surat peringatan kepada Pemohon agar segera melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling sedikit 1 (satu) kali sebelum waktu tiga (3) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Pemohon akan diberikan waktu 1 (satu) bulan diluar waktu tiga (3) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menindaklanjuti surat peringatan dari Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Bagi Pemohon yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau tidak melanjutkan proses untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan secara sepihak sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka Bank Garansi dinyatakan menjadi Pendapatan Asli Daerah dan harus dimasukkan dalam Rekening Kas Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi jika benar-benar dianggap perlu.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak berlaku bagi Pemohon yang tidak dapat melanjutkan proses permohonannya dikarenakan lokasi yang dimohon dinyatakan sebagai areal yang dilarang bagi kegiatan pertambangan umum oleh Instansi berwenang.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 25 Februari 2009  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
KHAIROL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 25 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN